



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah menyatakan Peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya baik pada sekolah khusus maupun pada sekolah regular sesuai kemampuan daerah;
- b. bahwa pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Keterbatasan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
- c. bahwa agar pelaksanaan pendidikan inklusif lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); **L**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Keterbatasan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0074);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu **Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat. *L*

System Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan/hambatan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

9. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
10. Tenaga kependidikan adalah personil yang mendukung terselenggaranya pendidikan di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
11. Pusat Sumber adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Tunanetra adalah orang yang mengalami hambatan dalam penglihatan/tidak berfungsinya indra penglihatan.
14. Tunarungu adalah orang yang mengalami gangguan fungsi pendengaran, karena adanya kerusakan pada seluruh organ pendengaran.
15. Tunawicara adalah seseorang yang mengalami gangguan pada pita suara, tenggorokan, lidah dan paru-paru.
16. Tunagrahita adalah orang yang mengalami gangguan fungsi intelektual yang lamban.
17. Tunadaksa adalah orang yang mengalami gangguan/hambatan yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, dan otak).
18. Tunalaras adalah orang yang mengalami gangguan penyimpangan perilaku dan gangguan emosional yang dapat merugikan diri sendiri dan/atau orang lain.
19. Rehabilitasi merupakan upaya memberikan kemampuan kembali melalui bantuan medis, sosial, psikologi, dan keterampilan bagi anak yang mengalami gangguan/hambatan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya seoptimal mungkin.
20. Habilitasi adalah upaya pengembangan kemampuan pada aspek pendidikan dan keterampilan, termasuk keterampilan dalam menolong dan merawat diri sendiri. /

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. fungsi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- b. peserta didik berkebutuhan khusus;
- c. hak dan kewajiban peserta didik;
- d. satuan dan program penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- e. syarat dan tata cara penyelenggaraan;
- f. kurikulum dan penilaian hasil belajar;
- g. pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. sarana dan prasarana pendidikan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
- i. pengelolaan satuan pendidikan;
- j. pendanaan;
- k. kelompok kerja;
- l. pembinaan; dan
- m. pengawasan dan Pelaporan.

BAB II
FUNGSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan inklusif mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. mengembangkan potensi secara optimal bagi peserta didik yang memiliki hambatan fisik, emosional, intelektual, mental dan/atau sosial; dan
- b. mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

BAB III
PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS
Bagian Kesatu

Jenis-jenis Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
Pasal 5

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang memiliki :
 - a. keterbatasan/hambatan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial;
 - b. potensi kecerdasan; dan
 - c. bakat istimewa.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersifat permanen atau temporer.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang bersifat permanen, meliputi :
 - a. tunanetra;
 - b. tunagrahita
 - c. tunarungu;
 - d. tunawicara;
 - e. tunalaras;
 - f. berkesulitan belajar;
 - g. lamban belajar;
 - h. tunadaksa; dan
 - i. autis.
- (4) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari dua atau lebih jenis ketunaan yang disebut tunaganda atau kelainan majemuk (multiple disabilities with visual).
- (5) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang bersifat temporer meliputi :
 - a. anak-anak yang tinggal di daerah terpencil/terbelakang;
 - b. anak-anak suku terasing;
 - c. anak-anak korban bencana alam;
 - d. anak-anak korban bencana sosial/miskin;
 - e. anak-anak terlantar, tuna wisma, anak jalanan, anak pelacur, pelacur anak;
 - f. anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - g. anak yatim piatu;
 - h. anak yang terlibat dalam sistem pengadilan;
 - i. anak-anak di daerah konflik;
 - j. anak pengemis;
 - k. pengemis anak; dan
 - l. anak yang terkena dampak narkoba dan HIV/AIDS (ODHA).

Pasal 6

- (1) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi sebagai berikut :
- intellegence quotient (IQ) di atas 130;
 - kreativitas tinggi;
 - kemampuan komitmen pada pekerjaan tinggi; dan
 - kemampuan umum, akademik dan kepemimpinan di atas rata-rata.
- (2) Peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi sangat menonjol atau di atas rata-rata anak seusianya dalam bidang :
- seni;
 - olahraga; dan
 - ketrampilan dan/atau kemampuan lainnya.
- (3) Untuk menetapkan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperlukan penilaian oleh tenaga ahli yang relevan dengan yang ditentukan/direkomendasikan oleh Lembaga Pendukung Pendidikan Inklusif atau Pusat Sumber (*Resource Center*) dan/atau Asosiasi penyelenggara Pendidikan Cerdas Istimewa/bakat Istimewa dan/atau asosiasi keahlian yang relevan.

Bagian Kedua

Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 7

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran pada pendidikan formal dan non formal baik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh prioritas dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terdekat dengan tempat tinggalnya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti proses identifikasi dan assesmen.

Pasal 8

Pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif menetapkan quota minimal 1 (satu) peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan pada setiap tingkatan kelas (rombongan belajar) dan maksimal 5 (lima) peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan sesuai dengan kekuatan daya dukung satuan pendidikan. 

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK
Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai hak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kecepatan belajar, sesuai kebutuhan khususnya;
- c. memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- d. memperoleh kemudahan menggunakan sarana dan prasarana fisik dan non fisik sesuai dengan jenis keterbatasan peserta didik untuk menunjang kelancaran proses pendidikan;
- e. pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi;
- f. menyelesaikan program pendidikan lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang ditentukan;
- g. mengikuti pendidikan di luar batas usia yang berlaku bagi peserta didik pada umumnya; dan
- h. memperoleh jaminan hukum yang sama seperti anak pada umumnya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik pada sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif berkewajiban :
 - a. mengikuti pelajaran agama sesuai agama yang dianutnya;
 - b. menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - c. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - d. memelihara kerukunan, kedamaian dan harmoni sosial di antara teman; dan
 - e. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui bimbingan, keteladanan dan pembiasaan dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan. 

BAB V
SATUAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 11

- (1) Pendidikan inklusif diselenggarakan pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat bersekolah pada sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang menerapkan program sebagai berikut:
 - a. program remedial;
 - b. program percepatan;
 - c. program pengayaan;
 - d. gabungan program percepatan dan program pengayaan;
 - e. program habilitasi dan rehabilitasi; dan
 - f. program terapi.

BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF

- Pasal 12**
- (1) Kepala Dinas menetapkan satuan pendidikan menjadi penyelenggara pendidikan inklusif berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota maupun dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah.
 - (3) Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Satuan Pendidikan Umum dan Kejuruan.
 - (4) Untuk ditetapkan sebagai Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya usulan dari Kabupaten/Kota maupun dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - c. tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu menyelenggarakan Pendidikan Inklusif; dan
 - d. tersedia sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik.

BAB VII
KURIKULUM DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR
Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensi.
- (2) Pembelajaran pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 14

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (3) Peserta didik yang memiliki keterbatasan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah lulus dan mendapatkan ijazah dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada sekolah atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB VIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan, pengadaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk membantu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membantu penyediaan Guru Pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.

Pasal 16

Tugas Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- b. melaksanakan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;

- monitor dan mengevaluasi program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- d. memberikan bantuan profesional dalam penerimaan peserta didik baru, identifikasi, assesmen, prevensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik;
 - e. memberikan bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel;
 - f. melaporkan hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran kepada kepala sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi dan pihak terkait lainnya; dan
 - g. menindaklanjuti hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membantu meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di bidang Pendidikan Khusus pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Bantuan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. kegiatan lain yang relevan.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh :
 - a. Pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Lembaga penjamin mutu pendidikan;
 - c. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif, Kelompok Kerja Guru/Kepala Sekolah, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Musyawarah Kepala Sekolah, Musyawarah Kepala Sekolah;
 - d. Kelompok kerja sejenisnya; dan
 - e. Lembaga lainnya.

Pasal 18

- (1) Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif yang memiliki anak berkebutuhan khusus dimana karena kekhususannya membutuhkan bantuan guru PLB dapat meminta bantuan Guru Kunjung dari Sekolah Luar Biasa atau Sekolah Sentra terdekat.

sekolah Luar Biasa atau Sekolah Sentra wajib memberikan bantuan Guru Kunjung sesuai permintaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 19

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan inklusif menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota membantu memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan inklusif sesuai kondisi setempat dengan memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Fasilitasi sarana dan prasarana satuan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Masyarakat dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan inklusif.

BAB X

PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA

PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 20

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan pendidikan inklusif mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. kurikulum;
 - b. proses dan hasil pembelajaran;
 - c. administrasi dan manajemen satuan pendidikan;
 - d. organisasi kelembagaan satuan pendidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. ketenagaan;
 - g. pembiayaan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - h. peserta didik;
 - i. peran serta masyarakat;
 - j. lingkungan/budaya sekolah; dan
 - k. rehabilitasi sosial, edukatif dan medis.

rencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh sekolah bersama komite sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk :

- Rencana kerja sekolah jangka panjang 8 tahun;
- Rencana kerja sekolah jangka menengah 4 tahun;
- Rencana kerja sekolah jangka pendek 1 tahun; dan
- Kurikulum tingkat satuan pendidikan.

- Kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib disusun setiap tahun yang mencakup :
 - visi;
 - misi;
 - tujuan sekolah;
 - beban belajar;
 - struktur dan muatan kurikulum; dan
 - kalender pendidikan yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Sekolah kepada masyarakat melalui Komite Sekolah.
- Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), khusus di bidang keuangan, maka komite sekolah dapat menunjuk akuntan publik dengan pembebanan biaya pada sekolah.

BAB XI

BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif Provinsi Nusa Tenggara Timur bersumber dari :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 22

- Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif, dibentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Tingkat Provinsi berkedudukan di Dinas.

sunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan instansi terkait lainnya;
- b. unsur perguruan tinggi;
- c. unsur pemangku kepentingan terkait; dan
- d. unsur masyarakat yang berkompeten.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program pendidikan inklusif dalam rangka percepatan wajib belajar;
- b. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi pendidikan inklusif;
- c. melaksanakan advokasi lintas sektor untuk mendukung implementasi Pendidikan Inklusif; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. membantu merumuskan dan membuat program pendidikan inklusif dalam rangka percepatan wajib belajar;
- b. melaksanakan sosialisasi, promosi, lokakarya, dan advokasi kebijakan pendidikan inklusif sebagai cara untuk menuntaskan wajib belajar;
- c. membantu menyusun kebijakan Kepala Dinas terkait pendidikan inklusif dan sistem dukungan melalui kegiatan lokakarya;
- d. membantu melakukan penyusunan pedoman/model implementasi pendidikan inklusif dengan menggabungkan berbagai sumber daya yang sudah tersedia;
- e. pengembangan dan penyebaran materi pendidikan inklusif dalam bentuk studi kasus (Brosur, Poster, Booklet, dan/atau Film (VCD/DVD)) untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan guru atau sosialisasi;
- f. mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada unsur pejabat Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Masyarakat yang peduli dan berhasil dalam pengembangan pendidikan inklusif;
- g. membantu proses pendataan anak berkebutuhan khusus yang belum dan telah bersekolah (peserta didik berkebutuhan khusus);
- h. membantu pemetaan sekolah umum/kejuruan dalam implementasi pendidikan inklusif; **L**

sunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan instansi terkait lainnya;
- b. unsur perguruan tinggi;
- c. unsur pemangku kepentingan terkait; dan
- d. unsur masyarakat yang berkompeten.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program pendidikan inklusif dalam rangka percepatan wajib belajar;
- b. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi pendidikan inklusif;
- c. melaksanakan advokasi lintas sektor untuk mendukung implementasi Pendidikan Inklusif; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. membantu merumuskan dan membuat program pendidikan inklusif dalam rangka percepatan wajib belajar;
- b. melaksanakan sosialisasi, promosi, lokakarya, dan advokasi kebijakan pendidikan inklusif sebagai cara untuk menuntaskan wajib belajar;
- c. membantu menyusun kebijakan Kepala Dinas terkait pendidikan inklusif dan system dukungan melalui kegiatan lokakarya;
- d. membantu melakukan penyusunan pedoman/model implementasi pendidikan inklusif dengan menggabungkan berbagai sumber daya yang sudah tersedia;
- e. pengembangan dan penyebaran materi pendidikan inklusif dalam bentuk studi kasus (Brosur, Poster, Booklet, dan/atau Film (VCD/DVD)) untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan guru atau sosialisasi;
- f. mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada unsur pejabat Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Masyarakat yang peduli dan berhasil dalam pengembangan pendidikan inklusif;
- g. membantu proses pendataan anak berkebutuhan khusus yang belum dan telah bersekolah (peserta didik berkebutuhan khusus);
- h. membantu pemetaan sekolah umum/kejuruan dalam implementasi pendidikan inklusif; 

abat aktif dalam penyusunan program/kegiatan, rapat kerja, rapat koordinasi, workshop, sosialisasi, program pendampingan, pendidikan dan pelatihan dan *in house training*, pembinaan (supervisi) dan monitoring/evaluasi mengenai pendidikan inklusif;

- j. menjadi konsultan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi dan system layanan dalam implementasi pendidikan inklusif;
- k. menjadi fasilitator dan mediator bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan inklusif;
- l. membuat serangkaian kesepakatan pada pengintegrasian data anak berkebutuhan khusus ke dalam sistem informasi manajemen pendidikan serta system informasi manajemen sekolah;
- m. mendukung pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan wajib belajar, pendidikan untuk semua serta upaya-upaya daerah melakukan pendidikan inklusif;
- n. membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam membuat laporan perkembangan pendidikan inklusif kepada pemangku kepentingan.
- o. bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- p. memfasilitasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merancang, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi pendidikan inklusif.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pendidikan, Pegawas Sekolah, Kepala Sekolah, Pendidik, Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif dan/atau satuan tugas pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara pendidikan inklusif melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik setiap 6 bulan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.


Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 APRIL 2016
M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7 APRIL 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M 

✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 018